



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi telah menjadi hal esensial di kehidupan manusia. Manusia yang notabenehnya sebagai makhluk sosial perlu membangun interaksi dengan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dapat dilakukan dengan tatap muka. Sedangkan komunikasi tidak langsung memerlukan suatu media perantara dalam menyampaikan pesan. Apalagi jika pesan tersebut ditujukan kepada banyak orang yang sudah pasti sulit dijangkau satu persatu, sehingga dibutuhkanlah suatu media yang mampu menjangkau seluruh khalayak luas yakni media massa.

Pesatnya perkembangan teknologi didampingi kemunculan *internet* menghadirkan berbagai macam bentuk media massa berbasis digital yang menawarkan kemudahan dibandingkan media analog. *Internet* memiliki kapasitas untuk memampukan orang berkomunikasi, tidak hanya sekedar menerima pesan belaka, mereka mampu melakukannya secara *real time* menurut John Vivian (dalam Latepo,2016).

Ditemukannya *internet* menjadi penanda teknologi mengalami kemajuan secara optimal dalam memberi efek positif bagi khalayak sebagai penerima informasi. Hal ini memaksa manusia untuk merespon apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Adapun bentuk akibat dari peran internet dalam kemajuan teknologi adalah fenomena konvergensi media. Jenkins (2006) dalam Wahyuningsih & Zulhazmi (2020) mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa *platform* media, kerjasama industri dengan media dan kegiatan migrasi media. Fenomena ini terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akibat kemunculan teknologi digital dan media baru. Bisa dikatakan bahwa internet dan media baru memiliki keterhubungan, sebab *internet* berperan besar sebagai penghubung antara media baru dengan audiens.

Kemunculan *podcast* menjadi salah satu hal yang mengarah pada fenomena konvergensi media. Saat ini *podcast* tengah menjadi media digital yang masif diakses. *Podcast* merupakan suatu media komunikasi yang hadir dengan pendekatan audio untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada khalayak luas sehingga menimbulkan pengaruh kepada khalayak tersebut. Karena jangkauan khalayak-nya bersifat luas dan massal, maka *podcast* dianggap sebagai salah satu bentuk media massa.

Berry (2006) mengartikan *podcast* sebagai sebuah aplikasi konvergensi yang mampu menghasilkan, menghimpun, serta mendistribusikan program audio maupun video secara bebas dalam berbagai format seperti mp3, ePub, dan *download* yang disatukan dalam satu wadah sehingga bisa diakses khalayak dari seluruh dunia.

Pada mulanya *podcast* diperkenalkan oleh Steve Jobs selaku *founder Apple* dan diambil dari kata *Ipod* dan *Broadcasting* alias siaran melalui perangkat *Ipod* yang diproduksi *Apple* pada 2001. Sepintas menyerupai radio, namun *podcast* tidak memerlukan frekuensi FM/AM seperti radio (Tirto.id, diakses pada 16 November 2021).

Secara tidak langsung kehadiran *podcast* telah memberikan warna baru dan membangkitkan kebiasaan audiens dalam hal mendengar. Mengingat eksistensi radio secara perlahan mulai mengalami pergeseran. Seperti yang dikemukakan Berry (2006) bahwa *Podcast* telah menggantikan peran radio dan berpotensi untuk mematikan bisnis radio itu sendiri (dalam Sandy,2018).

Hal ini dikarenakan *podcast* merupakan *platform* siaran suara yang bersifat *on demand*, sehingga siarannya tidak secara linear (Kencana,2020). Dengan sifatnya yang


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

on demand, siaran *podcast* dapat didengarkan berulang-ulang. *Podcast* memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan berbagai informasi yang ingin didengar sesuai dengan kebutuhannya.



Gambar 1.1
Persentase pendengar *podcast* berdasarkan hasil survei *Daily Social* pada 2018
 Sumber: *Dailysocial.id* (2018), di akses pada 16 November 2021

Sementara penelitian dari Rafiza (2020) yang dikutip dalam jurnal Zellaifanny (2020) dikatakan bahwa fenomena *podcast* mulai menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh perusahaan media asal Indonesia yakni *Daily Social* pada tahun 2018 terhadap 2023 orang masyarakat Indonesia pengguna *smartphone*. Terdapat 67,97% responden sudah familiar dengan *podcast* dan sebanyak 80.82% responden mendengarkan *podcast* dalam 6 bulan terakhir (*Dailysocial.id*, 2018).



Gambar 1.2
Persentase alasan mendengarkan *podcast* berdasarkan hasil survei *Daily Social* pada 2018
 Sumber : *Dailysocial.id* (2018), di akses pada 16 November 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Mengenai alasan mendengarkan *podcast*, sebanyak 65% responden mendengarkan *podcast* karena konten yang bervariasi, 62,69% responden mendengarkan *podcast* karena sifatnya yang *flexibility (on-demand)* dan 38,85% responden mendengarkan *podcast* dirasa lebih nyaman dibandingkan dengan konten visual (Dailysocial.id, 2018).



Gambar 1.3
Persentase tempat lokasi mendengarkan *podcast* berdasarkan hasil survei *Daily Social* pada 2018

Sumber: Dailysocial.id (2018), di akses pada 16 November 2021

Berdasarkan data di atas terkait lokasi yang sering menjadi tempat pilihan untuk mendengarkan *podcast*. Diketahui dari 1041 orang, mayoritas sebanyak 78,85% responden biasanya mendengarkan *podcast* di rumah, sebanyak 36,06% responden biasanya mendengarkan *podcast* selama perjalanan, sebanyak 35,58% responden biasanya mendengarkan *podcast* di tempat umum. Kemudian sebanyak 34.81% responden biasanya mendengarkan *podcast* di kantor atau sekolah (Dailysocial.id, 2018).



PART 5: PERIOD AND DURATION

Q: When do you usually listen to a podcast?



While there's no obvious preferred period to listen to a podcast, night time (above 9PM) and afternoon (5-9PM) are considered the most favorite period (in total are more than 60%). (n=1041)

Gambar 1.4

Persentase waktu mendengarkan *podcast* berdasarkan hasil survei *Daily Social* pada 2018

Sumber : *Dailysocial.id* (2018), di akses pada 16 November 2021

Terkait waktu yang diluangkan untuk mendengarkan *podcast* dari 1041 orang, mayoritas sebanyak 32,50% responden yang mendengarkan *podcast* pada malam hari diatas jam 9 malam. Lalu sebanyak 27.02% responden yang mendengarkan *podcast* pada jam 5 sore hingga jam 9 malam. sementara untuk yang mendengarkan *podcast* pada jam 12 siang hingga jam 3 sore sebanyak 22,69% responden dan sebanyak 17.79% responden mendengarkan *podcast* di pagi hari mulai dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi (*Dailysocial.id*, 2018).

Q: How long is the ideal duration of a podcast for you?



10-20 minutes is considered as an ideal duration for a podcast (37%), followed by 20-30 minutes (31%). (n=1041)



Gambar 1.5

Persentase durasi ideal mendengarkan *podcast* berdasarkan hasil survei *Daily Social* pada 2018

Sumber : *Dailysocial.id* (2018), di akses pada 16 November 2021

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Adapun durasi ideal dalam mendengarkan *podcast* yang menempatkan persentase paling atas sebanyak 37.21% responden meluangkan waktu selama 10 – 20 menit untuk mendengarkan *podcast*. Selanjutnya sebanyak 31.54% responden meluangkan waktu selama 20 – 30 menit untuk mendengarkan *podcast*. Lalu sebanyak 19.81% responden meluangkan waktu selama lebih dari 30 menit untuk mendengarkan *podcast* dan sebanyak 11.44% responden meluangkan waktu kurang dari 10 menit untuk mendengarkan *podcast* (Dailysocial.id, 2018).



Gambar 1.6
Persentase platform yang sering digunakan untuk mendengarkan *podcast* berdasarkan hasil survei *Daily Social* pada 2018

Sumber : *Dailysocial.id* (2018), di akses pada 16 November 2021

Masih mengacu pada survei *Daily Social* (2018), berdasarkan data tersebut Spotify menjadi *platform* yang paling sering diakses untuk mendengarkan *podcast* dengan persentase sebesar 52.02%. lalu platform yang paling sering diakses untuk mendengarkan *podcast* nomor dua jatuh pada *Soundcloud* dengan persentase sebesar 46,25%. Sementara *Google Podcast* menjadi *platform* yang paling sering diakses untuk mendengarkan *podcast* nomor tiga dengan persentase sebesar 41,25%.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Anak Muda Dominasi Jumlah Pendengar Podcast di Indonesia



Gambar 1.7
Jumlah pendengar *podcast* di Indonesia berdasarkan usia
Sumber : *databooks*, di akses pada 16 November 2021

Platform mobile survey JakPat juga turut melakukan survei mengenai pendengar *podcast* di Indonesia yang didominasi oleh anak muda terhadap 2.368 responden pada 5 Oktober 2020 hingga 11 Desember 2020. Hasil survei tersebut menunjukkan 22,1% responden yang mendengarkan *podcast* berusia 15-19 tahun. Sebanyak 22,2% pendengar *podcast* lainnya berusia 20-24 tahun. Pada rentang usia 25 – 29 tahun, jumlah pendengar *podcast* sebanyak 19,9%.

Untuk pendengar *podcast* dengan rentang usia 30 - 34 tahun sebanyak 15,7%. Kemudian sebanyak 11,8% merupakan pendengar *podcast* yang berusia 35-39 tahun dan pendengar *podcast* pada rentang usia 40 - 44 tahun hanya sebanyak 8,4%. Maka dapat disimpulkan bahwa seiring bertambahnya usia jumlah pendengar *podcast* semakin menurun (*databooks*, 2021).

Kehadiran *podcast* sebagai produk media massa diharapkan mampu mengemas isu permasalahan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat yang tak terelakkan menjadi pesan dan informasi yang disiarkan dalam bentuk konten informatif berupa audio.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seperti misalnya membahas masalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual seolah – olah sudah menjadi permasalahan umum yang dirasakan oleh sebagian orang.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pelecehan seksual memiliki definisi sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang berbau seksual yang di lakukan kepada suatu pihak, namun pihak tersebut tidak menginginkan terjadinya perbuatan seksual tersebut.

Pelecehan seksual dapat terjadi oleh siapa saja dan dimana saja termasuk di ruang publik. Bentuk dari pelecehan seksual pun bermacam – macam, mulai dari tindakan seksual secara fisik maupun non fisik. Contoh tindakan pelecehan seksual secara fisik seperti memeluk, mencium dan menyentuh bagian sensitif pada tubuh seseorang tanpa izin, hingga yang terparah sampai pada tindakan pemerkosaan. Untuk tindakan pelecehan seksual non fisik yang sering di jumpai adalah *cat calling*, yakni melontarkan kata – kata atau bercandaan yang mengarah pada hal-hal seksual dan bersifat menggoda.



Gambar 1.8


Berita mengenai pelecehan

Sumber: Kompas.com, diakses pada 16 November 2021

Berkaca pada kasus pelecehan seksual di Indonesia yang terjadi pada pertengahan Oktober silam. Dikatakan seorang kapolsek Parigi berpangkat Iptu dengan inisial IDGN melakukan pelecehan seksual kepada anak seorang tersangka. Diduga korban dijanjikan oleh IDGN akan membebaskan sang ayah, jika korban menuruti permintaan IDGN dalam memuaskan nafsu birahinya. Korban terpaksa mengiyakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tawaran tersebut hingga akhirnya korban melaporkan Tindakan Iptu IDGN ke Provol
 (Polres Parigi Moutong karena sang ayah tak kunjung bebas (Kompas.com, 2021).




Gambar 1.9

Berita mengenai pelecehan

Sumber: CNN Indonesia, diakses pada 16 November 2021

Kasus pelecehan seksual lainnya terjadi pada awal November 2021 yang dilakukan oleh seorang Eks anggota Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI) berinisial AS kepada yang terduga lima orang. Diketahui AS memaksa korbannya melakukan hubungan seksual tanpa *consent* (CNN Indonesia, 2021).



Gambar 1.10

Berita mengenai pelecehan

Sumber : detik.com, diakses pada 16 November 2021


Selanjutnya ada kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, yakni pelecehan seksual yang menimpa salah satu mahasiswi di Universitas Riau (UNRI). Mahasiswi jurusan hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(FISIP) tersebut mengaku dilecehkan oleh dosen dekan sekaligus sebagai dosen pembimbingnya saat melakukan bimbingan skripsi. Mahasiswi itu terkejut saat tangannya dipegang erat oleh sang dosen, bahkan sang dosen diketahui turut mencium kening dan pipinya (detik.com, 2021).



Gambar 1.11
Berita mengenai pelecehan

Sumber: CNN Indonesia, diakses pada 16 November 2021

Kasus kali ini dialami oleh seorang presenter televisi swasta berinisial F yang menjadi sasaran aksi pelecehan oleh seorang pengamen saat hendak berbelanja di salah satu pasar di Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang terlansir pada CNN Indonesia, F menyebut pelaku sengaja menyentuh bagian vitalnya memakai alat musik yang dipakainya untuk mengamen (CNN Indonesia, 2021).




Gambar 1.12
Berita mengenai pelecehan

Sumber: Tribun Kaltim, diakses pada 16 November 2021



Tidak hanya terjadi pada wanita dan orang dewasa, pelecehan seksual juga dapat

menimpa laki - laki, bahkan yang masih anak - anak. Seperti pada kasus ini dimana 15 orang anak laki - laki di Lenteng Agung yang dilecehkan seorang pemuda berusia 27 tahun dengan inisial F. Korban mengaku diiming-imingi akan diberikan *voucher top up game online* dengan harga murah asalkan ingin memperlihatkan alamat kelaminnya (Tribun Kaltim, 2021).



Gambar 1.13
Jumlah kasus kekerasan seksual di ranah personal
Sumber: CATAHU Komnas Perempuan, 2021

Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan (2021), tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal maupun komunitas sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Melalui data tersebut diketahui bahwa pelecehan seksual termasuk kedalam jenis kekerasan seksual. Dari 1.983 kasus, pelecehan seksual menempati urutan ke lima sebagai jenis kekerasan seksual tertinggi di ranah personal seperti keluarga atau rumah tangga dengan sebanyak 220 kasus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 1.14
Data pelaku kekerasan diranah personal
 Sumber: CATAHU Komnas perempuan, 2021

Dalam ranah personal, pada urutan pertama sebanyak 1074 orang memilih pacar sebagai pelaku kekerasan seksual. Urutan kedua ditempati oleh mantan pacar yang dilaporkan 263 orang sebagai pelaku kekerasan seksual diranah personal. Sungguh mengejutkan jika ternyata urutan ketiga yang paling banyak dilaporkan sebagai pelaku kekerasan seksual diranah personal ialah datang dari keluarga sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah seorang ayah, dengan laporan dari 165 orang (CATAHU Komnas Perempuan, 2021).



Gambar 1.15
Jumlah kasus pelaku kekerasan di ranah komunitas
 Sumber: CATAHU Komnas perempuan, 2021




Ranah komunitas dapat diartikan sebagai ruang publik seperti lingkungan kerja,

lingkungan masyarakat, rukun tetangga, dan sekolah. Sementara pada ranah komunitas, dari sebanyak 1.731 kasus bentuk kekerasan di ranah komunitas, terdapat 181 kasus pelecehan seksual (CATAHU Komnas Perempuan, 2021).



Gambar 1.16
Data pelaku kekerasan diranah komunitas
Sumber: CATAHU Komnas perempuan, 2021

Sementara untuk pelaku kekerasan seksual di ranah komunitas, teman menjadi pelaku yang paling banyak di laporkan dengan 330 kasus. Lalu di posisi kedua terdapat atasan kerja yang menjadi pelaku kekerasan seksual di ranah komunitas dengan laporan 209 kasus dan 138 kasus dilakukan oleh orang yang tidak dikenal (CATAHU Komnas Perempuan, 2021).




Gambar 1.17
Data usia dan korban kekerasan seksual di ranah personal serta komunitas
Sumber: CATAHU Komnas perempuan, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 1.18
Data kasus kekerasan berdasarkan Provinsi
Sumber: CATAHU Komnas perempuan, 2021

Ditinjau dari 2 data diatas, usia pelaku dan korban di kedua ranah paling tinggi berada dikisaran usia 25 – 40 tahun yang merupakan usia produktif. Namun pada ranah personal di usia 18 – 24 tahun ditempatkan posisi kedua terkait banyaknya korban kekerasan. Sementara pada korban kekerasan di ranah komunitas, usia 18 – 24 tahun berada diposisi ketiga. Kemudian terkait Provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah DKI Jakarta yang mencatat 2.461 kasus (CATAHU Komnas Perempuan, 2021).

Berlandaskan data-data dan fenomena di atas mengenai kasus pelecehan seksual di Indonesia, sungguh ironis jika kita melihat keadaan wanita maupun pria jauh dari kata aman. Bahkan pada ranah keluarga yang kita kira sebagai zona aman nyatanya dapat menjadi zona bahaya. Pelecehan seksual bukanlah sebuah masalah kecil melainkan masalah besar dan harus diberantas demi kesejahteraan warga negara.

Salah satu cara untuk memberantasnya adalah menyuarakan isu permasalahan sosial ini kepada publik. Tentunya dibutuhkan suatu media komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-pesan agar sampai kepada khalayak luas yang beragam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Podcast sebagai media massa yang populer saat ini diharapkan dapat berperan sebagai institusi yang kuat di masyarakat. Adapun di bawah ini beberapa contoh *podcast* yang menjadikan masalah pelecehan seksual menjadi sebuah konten.



Gambar 1.19
Podcast yang membahas pelecehan
Sumber : Youtube

Podcast #GritteBukaPraktek yang dipandu oleh Gritte Agatha turut membahas mengenai masalah pelecehan seksual. Podcast #GritteBukaPraktek dapat diakses melalui *platform Youtube* dan *Spotify*. Kasus – kasus pelecehan yang dibagikan oleh narasumbernya pun bermacam – macam. Mulai dari narasumber yang memiliki pengalaman dilecehkan orang yang tidak dikenal, teman, atasan kerja dan bahkan sampai ada yang pernah dilecehkan oleh keluarga sendiri.



Gambar 1.20
Podcast yang membahas pelecehan
Sumber: Youtube

Masih pada *platform Youtube*, seorang pemain basket asal Indonesia atau yang akrab disapa Denny Sumargo juga turut mengepakannya dengan terjun ke ranah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



podcast. Salah satu video konten *podcast* Denny sumargo yang terdapat unsur pembahasan mengenai pelecehan seksual yakni pada saat mendatangkan seorang wanita bernama Hages Budiman sebagai bintang tamu untuk menceritakan kisah pilunya yang pernah diperkosa oleh kliennya sendiri.



Gambar 1.21
Podcast yang membahas pelecehan
Sumber: Spotify

Sementara *podcast* DariTaDi Yu Ya Yukk yang berplatform di *Spotify* turut membahas masalah pelecehan. Menurut *podcast* yang di pandu oleh Tarra Budiman & Ditto Percussion ini, faktor penyebab pelecehan seksual sebagian kecil dikarenakan masih ada ketidaktahuan daripada pelaku bahwa apa yang diperbuat termasuk tindak kejahatan seksual. Sebab perbuatan yang dilakukan dirasa sepele, misalnya; bersiul, melontarkan ungkapan seksis, ajakan untuk berbuat seksual dan hal - hal yang bersifat verbal lainnya.

Podcast sebagai media massa berperan dalam mempresentasikan suatu realitas di kehidupan masyarakat. Isu pelecehan seksual menjadi realitas mengerikan yang harus dilawan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian untuk mengetahui apakah *podcast* sebagai media yang sedang populer saat ini dapat berkontribusi dalam melawan isu pelecehan tersebut dengan menggunakan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*).

Sebab pada teori tersebut dijelaskan bahwa perilaku terbentuk karena adanya intensi / niat, dimana niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*), norma subjektif (*Subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Mengingat di era ini khalayak berperan aktif dalam menafsirkan suatu persoalan.

Komunitas Jakarta Feminist menjadi salah satu bukti konkrit sebagai khalayak aktif dalam menentang keras aksi pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini dibuktikan Komunitas Jakarta Feminist pada tahun 2016 menggerakkan aksi #NyalaUntukYY di lapangan demi menuntut keadilan untuk siswi SMP korban pemerkosaan dan pembunuhan di Bengkulu. Komunitas Jakarta Feminist merupakan kelompok feminis yang berjuang untuk keadilan gender di Jakarta dan sekitarnya.

Mengingat Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi. Demikian latar belakang dari penelitian berjudul **“pengaruh konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti adalah “Seberapa besar pengaruh konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Identifikasi Masalah



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk membahas masalah pada penelitian, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sikap pada konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist?
2. Seberapa besar pengaruh norma subjektif pada konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist?
3. Seberapa besar pengaruh persepsi kontrol perilaku pada konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Untuk membahas masalah pada penelitian, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sikap pada konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh norma subjektif pada konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi kontrol perilaku pada konten *podcast* melalui intensi terhadap perilaku dalam melawan pelecehan seksual dikalangan Komunitas Jakarta Feminist?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat secara:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan baru mengenai pemanfaatan media baru yaitu *podcast* dalam melawan pelecehan seksual. selain itu dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian serupa khususnya pada bidang ilmu komunikasi terutama dengan konsentrasi *broadcasting*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat dan mendorong masyarakat untuk memberi kontribusi yang positif dalam memanfaatkan perkembangan media baru, misalnya seperti berperan aktif dengan memanfaatkan media *podcast* untuk melawan pelecehan seksual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.